



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B- **282** /Bua.3/KU.01/05/2016 **10** Mei 2016
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Tahun 2016

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan

2. Para Sekretaris Direktorat

3. Para Sekretaris Badan

4. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi

5. Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tingkat Banding

6. Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Kelas I A Khusus

7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Pada Empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
di tempat

Menunjuk surat Menteri Keuangan Nomor : S-127/MK.05/2016 tanggal 3 Maret 2016 Perihal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2015 dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Satuan Kerja di bawahnya di tahun 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah baik di tahun 2015 dapat terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya program pemerintah yang berkualitas dan optimal.
2. Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 agar memperhatikan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 12 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Penyerapan Anggaran, Kesalahan SPM, Penyampaian Data Kontrak, Uang Persediaan, Penyelesaian Tagihan, Revisi DIPA, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Retur SP2D, Pagu Minus, Dispensasi SPM, Halaman III DIPA, dan Perencanaan Kas.
3. Agar indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut lebih diperhatikan agar kualitas kinerja pelaksanaan anggaran semakin lebih baik lagi.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia



SUTISNA
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrai Mahkamah Agung RI:

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015

Penilaian yang dilakukan tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran tetapi lebih mengedepankan kualitas belanja yang didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 12 indikator. Di bawah ini disajikan indikator-indikator terkait pelaksanaan anggaran yang relevan dengan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran.

005

MAHKAMAH AGUNG

INDIKATOR	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN IDEAL		
1	Realisasi anggaran dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat sampai dengan saat ini realisasi anggaran masih menjadi fokus perhatian pemerintah dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan pada Kementerian Negara/Lembaga.	100%		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">REALISASI ANGGARAN</td> <td style="text-align: right;">92,65%</td> </tr> </table>		REALISASI ANGGARAN	92,65%
	REALISASI ANGGARAN		92,65%	
Realisasi anggaran K/L sampai dengan akhir tahun idealnya mencapai 100%. Realisasi anggaran K/L sebesar 92,65% menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran K/L sudah mencapai angka ideal 7,35%				

INDIKATOR	KESALAHAN SPM	RASIO IDEAL								
2	Kesalahan SPM dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat pengembalian SPM yang disebabkan oleh kesalahan SPM dapat mengakibatkan terlambatnya proses pencairan dana sehingga akan mempengaruhi tingkat realisasi anggaran. pada Kementerian Negara/Lembaga.	0%								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Jumlah SPM Salah</td> <td style="width: 25%;">Jumlah SP2D Yang Terbit</td> <td style="width: 25%;">Jumlah Total SPM</td> <td style="width: 25%;">Rasio Kesalahan SPM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.742</td> <td style="text-align: center;">101.164</td> <td style="text-align: center;">107.906</td> <td style="text-align: center;">6,25%</td> </tr> </table>		Jumlah SPM Salah	Jumlah SP2D Yang Terbit	Jumlah Total SPM	Rasio Kesalahan SPM	6.742	101.164	107.906	6,25%
	Jumlah SPM Salah		Jumlah SP2D Yang Terbit	Jumlah Total SPM	Rasio Kesalahan SPM					
	6.742		101.164	107.906	6,25%					
Rasio kesalahan SPM menunjukkan perbandingan antara jumlah SPM salah terhadap jumlah total SPM yang diterbitkan oleh K/L. Angka rasio di atas menunjukkan bahwa dari 100 SPM, masih terdapat 7 SPM yang salah. Idealnya, tidak ada (0%) SPM yang salah, sehingga tidak menghambat proses pencairan dana.										

INDIKATOR	PENYAMPAIAN DATA KONTRAK	RASIO IDEAL								
3	Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah dengan pihak ketiga tetap tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saatnya. Keterlambatan penyampaian data kontrak dapat mengakibatkan alokasi anggaran tidak/kurang tersedia (pagu minus) karena adanya revisi anggaran. Sesuai PMK 190/PMK.05/2012, data perjanjian/kontrak yang memuat informasi kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak.	100%								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Penyampaian Data Kontrak Tepat Waktu</td> <td style="width: 25%;">Data Kontrak Yang Terlambat Disampaikan</td> <td style="width: 25%;">Jumlah Total Kontrak</td> <td style="width: 25%;">Rasio Ketepatan Waktu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">333</td> <td style="text-align: center;">2416</td> <td style="text-align: center;">2749</td> <td style="text-align: center;">12,11%</td> </tr> </table>		Penyampaian Data Kontrak Tepat Waktu	Data Kontrak Yang Terlambat Disampaikan	Jumlah Total Kontrak	Rasio Ketepatan Waktu	333	2416	2749	12,11%
	Penyampaian Data Kontrak Tepat Waktu		Data Kontrak Yang Terlambat Disampaikan	Jumlah Total Kontrak	Rasio Ketepatan Waktu					
	333		2416	2749	12,11%					
Rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak menunjukkan perbandingan antara jumlah kontrak yang disampaikan ke KPPN secara tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang ada.										
Angka rasio di atas menunjukkan bahwa dari 100 kontrak, hanya 13 kontrak yang disampaikan secara tepat waktu. Sesuai ketentuan, seharusnya seluruh kontrak (100%) harus disampaikan secara tepat waktu ke KPPN.										

INDIKATOR	PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN	RASIO IDEAL								
4	Pada prinsipnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. Dengan demikian, idealnya revolving (isi ulang) atas UP tersebut dilakukan paling lambat 1 bulan setelah UP/revolving UP terakhir diterima, mengingat ketentuan revolving UP dapat dilakukan setelah minimal 50% dari UP tersebut telah digunakan. Keterlambatan dalam melakukan revolving UP merupakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Pelaksanaan pengelolaan Uang Persediaan diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012	100%								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Volume Revolving UP Tepat Waktu</td> <td style="width: 25%;">Volume Revolving UP Terlambat</td> <td style="width: 25%;">Total Revolving UP</td> <td style="width: 25%;">Rasio Ketepatan Waktu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.050</td> <td style="text-align: center;">4.148</td> <td style="text-align: center;">15.198</td> <td style="text-align: center;">72,71%</td> </tr> </table>		Volume Revolving UP Tepat Waktu	Volume Revolving UP Terlambat	Total Revolving UP	Rasio Ketepatan Waktu	11.050	4.148	15.198	72,71%
	Volume Revolving UP Tepat Waktu		Volume Revolving UP Terlambat	Total Revolving UP	Rasio Ketepatan Waktu					
	11.050		4.148	15.198	72,71%					
Rasio ketepatan waktu pengelolaan uang persediaan menunjukkan perbandingan antara volume revolving UP yang dilakukan secara tepat waktu terhadap keseluruhan revolving UP.										
Angka rasio di atas menunjukkan bahwa hanya 73 revolving UP yang dilakukan bendahara pengeluaran dilakukan secara tepat waktu. Seharusnya, bendahara pengeluaran melakukan revolving UP paling lambat 1 bulan sejak UP/GUP terakhir sehingga tidak terdapat idle cash atas UP yang disimpan bendahara pengeluaran.										

INDIKATOR	PENYELESAIAN TAGIHAN				RASIO IDEAL
5	Proses penyelesaian tagihan sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun pengadaan barang/jasa yang telah selesai seluruhnya atau telah timbul hak tagih harus segera diajukan pembayarannya. Tagihan pengadaan barang/jasa terhadap APBN (dalam hal ini SPM LS Non Belanja Pegawai) harus diajukan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara. Pelaksanaan penyelesaian tagihan diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012.				100%
	Jumlah Tagihan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Tagihan Yang Terlambat Diselesaikan	Total tagihan	Rasio Ketepatan Waktu	
	1.563	640	2.203	71%	
Rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan menunjukkan perbandingan antara jumlah tagihan yang diselesaikan secara tepat waktu terhadap total jumlah tagihan.					
Angka rasio di atas menunjukkan bahwa dari seluruh tagihan yang diajukan, hanya 71% yang diajukan dengan tepat waktu. Seharusnya seluruh tagihan (100%) diajukan secara tepat waktu, sehingga tidak berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dan penumpukan tagihan pembayaran di akhir tahun.					

INDIKATOR	REVISI DIPA (YANG BERSIFAT PERGESERAN)			RASIO IDEAL
6	Frekuensi revisi DIPA dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan yang disusun saat proses penyusunan anggaran, khususnya untuk revisi DIPA yang bersifat pergeseran anggaran (tidak menambah/mengurangi pagu anggaran). Disamping itu banyaknya revisi DIPA juga mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kegiatan.			≤2
	Jumlah Revisi DIPA	Jumlah Satker	Rasio Revisi Per Satker	
	1.402	1.650	0,85	
Rasio revisi per satker merupakan perbandingan antara jumlah total revisi terhadap total satker pada K/L bersangkutan. Angka rasio revisi yang menunjukkan nilai kurang dari atau sama dengan 2 menunjukkan bahwa revisi telah dilakukan secara ideal.				

INDIKATOR	LPJ BENDAHARA				RASIO IDEAL
7	Penyampaian LPJ Bendahara dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat penyampaian LPJ Bendahara mencerminkan akuntabilitas pengelolaan UP dan <i>compliance</i> serta menunjukkan dapat menunjukkan adanya <i>idle cash</i> pada Kementerian Negara/Lembaga yang bermanfaat bagi BUN dalam pengelolaan kas. LPJ Bendahara (Pengeluaran) dipertanggungjawabkan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara diatur dalam PMK 162/PMK.05/2014.				100%
	Jumlah Penyampaian LPJ Tepat Waktu	Jumlah Penyampaian LPJ Terlambat	Total LPJ	Rasio Ketepatan Waktu	
	13962	4.804	18.766	74%	
Rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN merupakan perbandingan antara jumlah LPJ yang disampaikan ke KPPN secara tepat waktu terhadap total penyampaian LPJ.					
Angka rasio di atas menunjukkan bahwa dari seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN oleh satker K/L setiap bulannya hanya 74% yang tepat waktu. Sesuai ketentuan, satker K/L seharusnya menyampaikan seluruh LPJ (100%) secara tepat waktu.					

INDIKATOR	RETUR SP2D			RASIO IDEAL
8	Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim akibat adanya kesalahan pencantuman nama dan/atau rekening pihak ketiga sebagai penerima pembayaran. Retur SP2D menjadi salah satu indikator mengingat mencerminkan efektivitas kegiatan dan realisasi anggaran yang terjadi bersifat "semu" karena belum sampai kepada yang berhak dan terdapat manfaat yang seharusnya diterima menjadi tertunda.			0%
	Jumlah Retur SP2D	Jumlah SP2D Yang Diterbitkan	Rasio Retur Terhadap SP2D	
	249	101.164	0,25%	
Rasio retur SP2D merupakan perbandingan antara jumlah SP2D yang dikembalikan terhadap jumlah SP2D yang diterbitkan. Semakin banyak retur SP2D menunjukkan semakin besar jumlah dana yang tidak sampai pada yang berhak.				
Angka rasio retur sebesar 0,25% menunjukkan bahwa dari 100 SP2D yang terbit, terdapat 1 SP2D yang mengalami penolakan transfer pencairan dana ke pihak ketiga. Seharusnya tidak ada SP2D yang mengalami retur karena adanya retur SP2D dapat menyebabkan terlambatnya dana di terima pihak ketiga.				

INDIKATOR		PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI		RASIO IDEAL
9	Pagu minus Belanja Pegawai mencerminkan kurang akuratnya perencanaan Kementerian Negara/Lembaga serta menjadi temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.			0%
	Jumlah Pagu Minus	Pagu Belanja Pegawai	Rasio Pagu Minus	
	(18.661.111.149,00)	6.627.024.231.000,00	0,28%	
Angka rasio pagu minus sebesar 0,2816% menunjukkan bahwa penghitungan alokasi belanja pegawai masih kurang tepat				

INDIKATOR		DISPENSASI SPM		RASIO IDEAL
10	Pada prinsipnya, dispensasi SPM dapat diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan pertimbangan (1) pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam, (2) kondisi kahar/force majeure, (3) pilkada serentak, dan (4) kondisi lainnya yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan surat keterangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dispensasi SPM dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat dispensasi SPM mencerminkan lemahnya perencanaan kegiatan, <i>compliance</i> dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Kementerian Negara/Lembaga.			0
	Jumlah Dispensasi SPM	Jumlah SPM	Rasio Dispensasi Per 1000 SPM	
	103	101.164	1,02	
Rasio dispensasi SPM menunjukkan jumlah dispensasi untuk setiap 1000 SPM. Angka rasio di atas menunjukkan bahwa dari 1000 SPM yang diajukan, terdapat 2 SPM yang diajukan setelah mendapat dispensasi. Seharusnya pada akhir tahun, seluruh SPM (100%) diajukan secara tepat waktu mengikuti batas akhir pengajuan yang telah ditentukan.				

INDIKATOR		HALAMAN III DIPA		DEVIASI IDEAL
11	Kesesuaian Halaman III DIPA dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat kesesuaian dengan perencanaan salah satunya dapat dilihat dari kesesuaian Halaman III DIPA dengan realisasi aktualnya. Halaman III DIPA merupakan estimasi penarikan dana oleh Satker K/L tiap periode. Bagi BUN, Hal III DIPA merupakan alat manajemen kas salah satunya digunakan dalam rangka menyiapkan (estimasi) kebutuhan kas negara tiap periodenya. Pelaksanaan Halaman III DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015.			0%
	RATA-RATA DEVIASI HAL. III		17,34%	
	Rata-rata deviasi halaman III merupakan perbandingan antara realisasi anggaran terhadap rencana anggaran dalam halaman III DIPA. Angka deviasi di atas menunjukkan bahwa setiap bulan rata-rata terjadi deviasi realisasi anggaran sebesar 17,34% dari rencana yang dituangkan dalam Halaman III DIPA. Idealnya antara realisasi dan perencanaan tidak ada deviasi/perbedaan yang terlalu besar (mendekati 0%).			

INDIKATOR		PERENCANAAN KAS		DEVIASI IDEAL
12	Dalam rangka manajemen pengelolaan kas oleh Ditjen Perbendaharaan, untuk transaksi dengan nilai tertentu, Satker K/L harus menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian 5 hari sebelum dilakukan pembayaran. Dengan demikian, penyampaian RPD Harian mencerminkan <i>compliance</i> dan akurasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan penyampaian Renkas diatur dalam PMK 277/PMK.05/2014.			0%
	RATA-RATA DEVIASI PERENCANAAN KAS		67,65%	
	Rata-rata deviasi perencanaan kas menunjukkan perbandingan antara realisasi pencairan dana (pengajuan SPM) terhadap renkas (RPD) harian yang disampaikan ke KPPN. Angka rata-rata deviasi di atas menunjukkan bahwa terjadi deviasi sebesar 67,65% antara rencana kas (RPD) harian yang disampaikan ke KPPN dengan realisasi pencairan dananya (pengajuan SPM-nya). Seharusnya tidak ada perbedaan/deviasi (0%) antara Rupiah yang direncanakan akan ditarik dengan Rupiah realisasinya sehingga negara dapat menyediakan dana secara tepat waktu dan tepat jumlah.			